



**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOJA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOJA

NOMOR: 330 TAHUN 2021

**TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOJA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOJA**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 175 tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik.
- b. Bahwa untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisiensi serta membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi yang dapat di akses dengan mudah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit umum daerah Koja.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang

Keterbukaan informasi Publik

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5063);
5. Undang-undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 dan Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5072);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 175 TAHUN 2016 tentang Lsyanan Informasi Publik
9. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 390 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Koja
10. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 272 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dr. Ida Bagus Nyoman Banjar, MKM sebagai Direktur Rumah Sakit Umum

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD KOJA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOJA
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Rumah Sakit Umum Daerah Koja dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib membuat laporan tertulis secara berkala kepada Direktur.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : September 2021

DIREKTUR RSUD KOJA

PROVINSI DKI JAKARTA,



dr. Ida Bagus Nyoman Banjar, MKM

NIP 196301101989011001

Lampiran I Keputusan Direktur RSUD Koja

Nomor : 330 Tahun 2021


Tanggal :

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOJA

JABATAN DALAM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
Pengarah	: Direktur RSUD Koja
Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	: Wakil Direktur Keuangan dan Umum
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	: Kepala Bagian Umum dan Pemasaran
1. Bidang Pengelola Informasi Anggota	: Dewi Fitriyani, SAB 1. Nurul Kartika Anggraini, SKM 2. Rilyana Amzar, Amd 3. Laksamana Fajar Andika, Amd 4. Setio Widianoro, Amd 5. Suhardianto
2. Bidang Dokumentasi dan Arsip Anggota	: Ns. Sa'diah, SKep. 1. M. Rahman, S Kom 2. Margaretha, S.E. 3. Tunggul Satyabudi, S.E. 4. Sri Yuliati, SAP 5. Sri Suwanto 6. Toharul 7. Gemi Nastiti 8. Mohamad Ardiansyah
3. Bidang Pelayanan Informasi Anggota	: Kepala Bidang Pelayanan Medis 1. dr. Desi Novaria

	<ol style="list-style-type: none"> 2. dr. Alex Hutabarat Romulo 3. dr. Adhy Nalagiri Silavato 4. Ns. Ambaroh, S.Kep 5. Ns. Bobby Hafsah, S.Kep 6. Ns. Agus Suratno, SKep 7. Ns. Nelis Deswita, S.Kep 8. Ns. Torikha, S.Kep
<p>4. Bidang Pengaduan atau Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Anggota</p>	<p>: Kepala Bagian SDM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dr. Ni Wayan Ani Sugateri, SpKJ (K) 2. Yuni Muin , SAB 3. Ns. Titin Windarti, S.Kep 4. Ns. Retno Murtiningsih, S.Kep 5. dr. Karina 6. Ns. Suratno, S.Kep. 7. Iis Deritawati, SE

DIREKTUR RSUD KOJA
PROVINSI DKI JAKARTA,


dr. Ida Bagus Nyoman Banjar, MKM
NIP 196301101989011001

Lampiran II Keputusan Direktur RSUD Koja

Nomor : 330 Tahun 2021

Tanggal :


RINCIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

JABATAN DALAM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI	KETERANGAN TUGAS
Pengarah	: a. Memberikan arahan dan pembinaan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan RSUD Koja b. Sebagai penentu akhir pengambilan kebijakan apabila muncul Masalah Dalam pengelolaan dan pelaksanaan Layanan informasi
Atasan Pejabat Pengelola	: a. Mengawasi pelaksanaan kegiatan Pengelolaan dan layanan informasi b. Menerima permohonan keberatan atas penolakan dari pemohon Informasi public c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis d. Sebagai perwakilan RSUD Koja dalam proses sengketa informasi.
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	: a. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi kepada public.

	<ul style="list-style-type: none"> c. Melakukan klarifikasi terhadap verifikasi bahan informasi publik yang dilakukan oleh PPID d. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi e. Menyediakan informasi dan dokumentasi f. Melaksanakan inventarisasi dan melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan g. Melakukan koordinasi dan konsultasi ke Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dan lembaga lainnya yang berhubungan keterbukaan informasi h. Membuat laporan pelayanan informasi dan i. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Atasan PPID
Bidang Pengelolaan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyajian data dan informasi melalui website atau papan pengumuman di lingkungan RSUD Koja b. Pemutakhiran informasi yang disesuaikan dengan klasifikasi informasi c. Penyimpanan, pemeliharaan dan / atau perubahan informasi dalam Format yang dibutuhkan dengan menggunakan sarana komunikasi yang efektif untuk pelayanan sesuai dengan kemampuan sumber daya RSUD Koja.
Bidang Dokumentasi Arsip	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan pendokumentasian, penyimpanan, pengolahan dan pemeliharaan arsip dan dokumen peraturan perundang-undangan persidangan dan kepegawaian serta arsip dan dokumen lainnya. b. Pelayanan penggunaan arsip dan dokumen peraturan perundang - Undangan, persidangan dan kepegawaian serta arsip dan dokumen lainnya.
Bidang Pelayanan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan informasi mengenai prosedur permohonan informasi, sarana dan membantu pemohon memperoleh

	<p>informasi</p> <p>b. Menerima dan melayani permintaan informasi serta menyampaikan salinan informasi yang dimohonkan</p> <p>c. Menyampaikan informasi dalam bahasa yang mudah dipahami oleh Masyarakat dengan kemungkinan menggunakan Bahasa lokal yang digunakan oleh mayoritas penduduk setempat</p> <p>d. Menetapkan permintaan informasi apabila tidak diterima jika syarat pengajuan permintaan informasi tersebut belum lengkap</p>
Bidang Pengaduan atau Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	<p>: Mengkoordinasikan penanganan dan pengkajian masalah pengaduan dan penyelesaian sengketa pelayanan informasi PPID</p> <p>Melaporkan hasil kegiatan kepada Direktur</p>

DIREKTUR RSUD KOJA
PROVINSI DKI JAKARTA,


dr. Ida Bagus Nyoman Banjar, MKM
NIP 196301101989011001